

PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN KTP DENGAN PANDUAN SEKARANG :

1. - Persyaratan Pemula Membuat KTP :

- a. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- b. Buat Pernyataan Kebenaran Dokumen
- c. Pengantar Perbekel/Lurah

- Prosedur Pelayanan Pemula Pembuatan KTP :

- a. Petugas memeriksa kelengkapan dan mencatat dalam register: Petugas memeriksa apakah semua dokumen yang diperlukan sudah ada dan mencatatnya dalam daftar.
- b. Menginput data dan mencetak KTP: Petugas memasukkan data orang tersebut ke dalam komputer dan mencetak KTP-nya.
- c. Memeriksa dokumen KTP yang telah dicetak: Petugas memeriksa KTP yang sudah dicetak untuk memastikan semua informasinya benar.
- d. Mencatat dalam register pengambilan: Petugas mencatat informasi tentang siapa yang sudah mengambil KTP dalam daftar pengambilan.
- e. Menyerahkan KTP kepada masyarakat: Petugas memberikan KTP yang sudah diperiksa dan dicatat kepada orang yang berhak.

2. Prosedur Jika KTP Hilang atau Rusak :

- a. Fotocopy KK
- b. KTP lama dilampirkan (jika mengalami kerusakan)
- c. Jika KTP Hilang mintak Keterangan hilang pada kantor polisi
- d. Lalu Download aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)
[https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id&pcampaignid=web_s
hare](https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id&pcampaignid=web_share)
- e. Lalu tunggu proses lanjutan untuk mengupayakan identitas itu muncul.
- f. Lalu pemberian tanda terima kebersangkutan

3. Prosedur Perekaman E-KTP :

- a. Persyaratan : Bawa Fotocopy KTP
- b. Prosedur Pembuatan E-KTP :
 - Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.

- Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
- Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
- Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
- 6. Tunggu proses pencetakan sekitar 1 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat atau langsung dikecamatan.